QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat mengakibatkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam ;

b. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan yang menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komperhensif yang terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah prilaku masyarakat ;

c. bahwa untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, maka perlu mengatur pengelolaan sampah dalam suatu Qanun Kabupaten Aceh Selatan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Selatan tentang Pengelolaan Sampah;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SELATAN

Dan

BUPATI ACEH SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Selatan yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Selatan dan Perangkat Daerah Kabupaten.

3. Bupati adalah Bupati Aceh Selatan yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

5. Lembaga Daerah adalah Dinas/Badan/Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dibidang Kebersihan dan persampahan.

6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.

7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat.

8. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.

9. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.

10. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

11. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

12. Tempat pengolahan sampah terpadu selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemprosesan akhir sampah.

13. Tempat pemprosesan akhir (TPA) adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

14. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, kost, kondominium, asrama, dan sejenisnya.

15. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.

16. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.

17. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.

18. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.

19. Orang adalah orang perseorang, sekelompok orang, dan/atau badan hukum.

20. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam

21. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah ditempat pemprosesan akhir sampah.

22. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

23. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.

24. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan /atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.

BAB II
RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Ruang lingkup sampah yang dikelola dalam Qanun ini, terdiri atas :
a. sampah rumah toko;
b. sampah rumah tangga;
c. sampah sejenis sampah rumah tangga;
d. sampah spesifik.

(2) Sampah rumah toko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah toko, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

(3) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

(4) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

(5) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
c. sampah yang timbul akibat bencana;
d. puing bongkaran bangunan;
e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
f. sampah yang timbul secara tidak priodik.

Pasal 3

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan :
a. asas tanggung jawab;
b. asas berkelanjutan;
c. asas manfaat;
d. asas keadilan;
e. asas kesadaran;
f. asas kebersamaan;
g. asas keselamatan;
h. asas keamanan; dan
i. asas nilai ekonomi.

Pasal 4

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, kebersihan dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 5

Setiap orang berhak :

a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemprosesan akhir sampah; dan
e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 6

Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah toko, sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi, memilah dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

Pasal 7

Setiap Angkutan Umum, Kenderaan Pribadi, Fasilitas umum, fasilitas social, perkantoran, perusahaan, pusat perbelanjaan wajib menyediakan wadah sampah dan/atau TPS.

Pasal 8

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersil, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

Pasal 9

Setiap produsen harus mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan atau produknya.

Pasal 10

Setiap produsen wajib menggunakan bahan baku produksi dan kemasan yang dapat diurai oleh proses alam, yang menimbulkan sesedikit mungkin sampah, dan yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang.

Pasal 11

Pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

BAB IV
PERIZINAN

Pasal 12

(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Pemerintah Kabupaten.

(2) Jenis usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri dari:
   a. pengangkutan sampah;
   b. pengolahan sampah;
   c. pemilahan sampah; dan
   d. penampungan sampah.

(3) Ketentuan lebih lanjut Mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

(1) Keputusan mengenai pemberian izin pengolahan, pemilahan dan penampungan sampah harus diumumkan kepada masyarakat.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui media cetak dan/atau media elektronik dan/atau papan pengumuman di lokasi strategis

BAB V
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

Pasal 14

(1) Pemerintah Kabupaten dapat mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan pada retribusi jasa umum.

(3) Komponen biaya perhitungan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan meliputi:
   a. biaya pengumpulan dan pewadahan dari sumber sampah ke TPS/TPST;
   b. biaya pengangkutan dari TPS/TPST ke TPA;
   c. biaya penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan
   d. biaya pengelolaan.

(4) Besaran dan Penyelenggaraan retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan diatur dalam Qanun Kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 15

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri dari:
a. pengurangan sampah;
b. penanganan sampah; dan
c. penggunaan ulang sampah.

Pasal 16

(1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi kegiatan
   a. pembatasan timbulan sampah;
   b. pendauran ulang sampah; dan
   c. pemanfaatan kembali sampah.

(2) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/ atau mudah diurai proses alam.

(3) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) mengunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/ atau diurai oleh proses alam.

Pasal 17

Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf b meliputi :
a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/ atau sifat sampah;
b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/ atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju tempat pemrosesan akhir ;
d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan / atau
e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/ atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara alam.

BAB VII

MEKANISME PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 18

Pengelolaan sampah ruko, sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik, diatur sebagai berikut :

a. sumber sampah wajib menyediakan tempat sampah yang tertutup;
b. sumber sampah wajib memilah sampahnya menjadi sampah organik (basah) dan sampah anorganik (kering) dan menempatkannya dalam wadah yang berbeda;
c. sumber sampah berkewajiban mengumpulkan sampahnya ke tempat TPST atau mengumpulkannya secara langsung ke TPA;
d. pemerintah kabupaten berkewajiban mengambil sampah dari TPST, untuk kemudian mengumpulkannya ke TPA; dan
e. pengelolaan sampah di TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.

BAB VIII
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 19

(1) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten lain dalam melakukan pengelolaan sampah.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.

Pasal 20

(1) Pemerintah Kabupaten dapat bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah atau pihak lain dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.

(2) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KOMPENSASI

Pasal 21

(1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.

(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. relokasi;
b. pemulihan lingkungan;
c. biaya kesehatan dan pengobatan;

d. ganti rugi; dan/atau
e. bentuk lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 22

(1) Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) sebagai berikut:
a. pengajuan surat pengaduan kepada Pemerintah Kabupaten;
b. pemerintah Kabupaten melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negatif pengelolaan sampah;
c. menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian Pemerintah Kabupaten.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian kompensasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 23

(1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan insentif pada setiap lembaga, pelaku usaha, perseorangan yang melakukan pengurangan dan/atau pengolahan sampah berupa:
a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
d. tertib penanganan sampah

(2) Insentif yang diberikan berupa:
a. insentif fiskal; dan/atau
b. insentif non fiskal.

(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa antara lain:
a. uang kepada anggota masyarakat yang langsung melakukan pemilahan dan/atau pengolahan sampah;
b. dana bergulir; dan
c. keringanan pajak daerah dan/atau pengurangan retribusi.

(4) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pemberian kemudahan dalam perizinan dan/atau dalam bentuk penghargaan.

Pasal 24

(1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan disinsentif kepada setiap orang yang melakukan:
a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

(2) Desinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
a. disinsentif fiskal; dan

b. disinsentif non fiskal.

(3) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah yang tinggi.

(4) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa persyaratan khusus dalam perizinan, kewajiban berupa kompensasi atau imbalan dan/atau pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan/atau disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah.

(2) Bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. menjaga kebersihan lingkungan;
b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan
c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat kepada Pemerintah Kabupaten dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya

Pasal 26

(1) Pemerintah Kabupaten melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.

(2) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilaksanakan dengan cara:

a. sosialisasi;
b. mobilisasi;
c. kegiatan gotong royong; dan/atau
d. pemberian penghargaan.

(3) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilaksanakan dengan cara:

a. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; dan/atau
b. pemberian penghargaan.

(4) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dilaksanakan dengan cara:

a. penyediaan media komunikasi;
b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
c. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

BAB XII

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 27

(1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah.

(2) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan pengelolaan sampah.

(3) Pembinaan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

a. perencanaan;
b. penelitian;
c. pengembangan;
d. pemantauan; dan
e. evaluasi pengelolaan sampah.

BAB XIII

LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 28

Setiap orang dilarang :

a. memasukkan sampah ke dalam wilayah Kabupaten;
b. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
c. membuang, menumpuk, menyimpan sampah di jalan, jalur hijau, taman, laut, kali, sungai, hutan lindung, fasilitas umum, dan tempat-tempat lainnya yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah;
d. mencampur sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan sampah rumah tangga;
e. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
f. mengotori, merusak, membakar, atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah, sehingga mengganggu kenyamanan penduduk sekitar tempat pembakaran sampah dan menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup; dan
h. membuang sampah di TPA tidak pada waktu yang di tentukan.
i. melakukan pemrosesan akhir sampah menggunakan metode yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 29

(1) Setiap orang yang lalai atau dengan sengaja tidak melakukan pemilahan dan pewadahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenakan sanksi administratif berupa uang paksa paling banyak Rp.1.000.000,00.

(2) Penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, yang lalai atau dengan sengaja tidak menyediakan fasilitas pemilihan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi administratif berupa uang paksa paling sedikit Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh Juta rupiah).

(3) Pengelola fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya yang lalai atau dengan sengaja tidak menyediakan prasarana dan sarana pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dikenakan sanksi administrativ berupa uang paksa paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 30

(1) Bupati/ Walikota dapat memberikan sanksi administratif berupa uang paksa kepada:
   a. setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang sampah di luar jadwal yang ditentukan, dikenakan uang paksa paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
   b. setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang, menumpuk sampah dan/atau bangkai binatang di jalan, jalur hijau, taman, laut, kali, sungai, hutan lindung, fasilitas umum, dan tempat-tempat lainnya yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah, dikenakan uang paksa paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
   c. setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang sampah dari kendaraan, dikenakan uang paksa paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
   d. setiap orang dengan sengaja atau terbukti mengeruk atau mengais sampah di TPS yang berakibat sampah menjadi berserakan, membuang sampah diluar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditetapkan, dikenakan uang paksa paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
   e. setiap orang dengan sengaja atau terbukti membakar sampah, dikenakan uang paksa paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
   f. pengelola sampah yang melanggar ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam izin, dikenakan paksaan pemerintahan sesuai ketentuan dalam perizinan yang berlaku;
   g. apabila paksaan pemerintahan tidak dilaksanakan, dikenakan uang paksa paling banyak Rp 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
   h. paksaan pemerintahan dan uang paksa tidak dilaksanakan oleh pemegang izin maka dikenakan pencabutan izin.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional ditetapkan oleh pengawas kebersihan dan dapat di dampingi aparat penegak hukum.

(3) Uang paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disetorkan ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

(1) Badan usaha yang terbukti melakukan usaha pengelolaan sampah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) kepada penanggungjawab Badan Usaha bersangkutan dikenakan sanksi administratif berupa uang paksa paling sedikit Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan wajib memproses Izin Usaha Pengelolaan Sampah.

(2) Badan usaha di bidang pengelolaan sampah dengan sengaja dan terbukti tidak memberikan jaminan perlindungan kepada Petugas Kebersihannya, maka penanggung jawab badan usaha yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha pengelolaan sampah.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan mekanisme penerapan sanksi administratif secara rinci, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 32

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang lingkup tugasnya dan tanggung jawabnya dibidang pengelolaan sampah berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Qanun ini.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang :

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Qanun;

b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan atas kebenaran laporan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah di tempat kejadian;

c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

d. melakukan penggeledahan dan penyitaan benda atau surat yang merupakan barang bukti tindak pidana ;

e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f. memanggil perorangan atau badan untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

g. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas penyidikan;

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa

tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

(4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :

a. pemeriksaan tersangka;
b. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
c. penyitaan barang;
d. pemeriksaan saksi;
e. pemeriksaan di tempat kejadian;
f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

(1) Setiap produsen yang lalai atau dengan sengaja tidak mencantumkan label dan/atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada penanggungjawabnya diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Setiap produsen yang lalai atau dengan sengaja tidak menggunakan bahan baku produksi dan kemasan yang dapat diurai oleh proses alam, yang menimbulkan sesedikit mungkin sampah, dan yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepada penanggungjawabnya diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah pada saat diundangkannya Qanun ini wajib membangun atau menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 3 Nopember 2016 M
3 Shafar 1438 H

BUPATI ACEH SELATAN,

T. SAMA INDRA

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 3 Nopember 2016 M
3 Shafar 1438 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

NASJUDDIN

LEMBARAN KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 2

NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN, PROVINSI ACEH, (2/85/2016)